

## **PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS YANG TELAH DIDAFTARKAN SEBAGAI MEREK BERDASARKAN INSTRUMEN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL**

Devica Rully Masrur  
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta  
Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510  
devica@esaunggul. ac. id

### **Abstract**

*The increasing protection of Geographical Indications in the international is something that is beneficial for Indonesia in order to improve the protection of Intellectual Property Rights, it is because the character of collective or communalistic Geographical Indications ownership is in line with eastern and Indonesian values. The issues raised in this research are how is the Legal Protection of Geographical Indications based on Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications and how is the legal protection of Geographical Indications those who have been registered as Trademarks based on National Law Instruments and International Law Instruments. Based on Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, the protection system of Geographical Indications in Indonesia is a constitutive system which requires registration to obtain protection from the State and Geographical Indications cannot be owned individually, but collectively owned by the community who produce Geographical Indication goods. Consequences of the implementation of a first to file system, namely legal protection for Geographical Indications for those who first registered it. The implication of the non-removal of registered brands that have in common with the Geographical Indications by the Minister is that it creates legal uncertainty and injustice. In the event of the use of Geographical Indications as an overseas trademarks, the Lisbon Agreement facilitates the creation of an International registration system for Geographical Indications. Indonesia should be able to benefit from the existence of international instruments that support the protection of Geographical Indications by ratifying the Lisbon Agreement.*

**Keywords:** *geographical indications, trademarks, intellectual property rights*

### **Abstrak**

Meningkatnya perlindungan Indikasi Geografis di internasional merupakan hal yang menguntungkan bagi Indonesia dalam rangka meningkatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini karena karakter kepemilikan Indikasi Geografis yang kolektif atau komunalistik sejalan dengan nilai-nilai ketimuran dan keindonesiaan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimanakah Perlindungan Hukum Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan mengenai bagaimanakah Pelindungan hukum Indikasi Geografis yang telah didaftarkan sebagai Merek berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Instrumen Hukum Internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sistem perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia ialah sistem konstitutif yang mensyaratkan adanya pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan dari Negara dan Indikasi Geografis tidak dapat dimiliki secara individu, namun dimiliki secara kolektif oleh masyarakat penghasil barang Indikasi Geografis. Konsekuensi dari penerapan sistem konstitutif sistem *first to file*, yaitu perlindungan hukum Indikasi Geografis bagi mereka yang pertama kali mendaftarkannya. Implikasi dari tidak dihapusnya merek terdaftar yang memiliki kesamaan dengan Indikasi Geografis oleh Menteri adalah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Dalam hal terjadinya penggunaan Indikasi Geografis sebagai merek di luar negeri, Perjanjian Lisabon memfasilitasi dibuatnya sistem registrasi Internasional bagi Indikasi Geografis. Indonesia semestinya dapat mengambil manfaat dengan adanya instrumen internasional yang mendukung perlindungan Indikasi Geografis dengan meratifikasi Perjanjian Lisabon.

**Kata kunci:** *indikasi geografis, merek, hak kekayaan intelektual*

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, sebagai Negara yang besar, tanah Indonesia mempunyai berbagai hasil alam dengan keunikan-keunikannya tersendiri. Selain kekayaan alam, Indonesia juga kaya akan budaya masyarakatnya yang mampu menciptakan kreatifitas-kreatifitas yang bersifat khas, diwariskan secara turun temurun dan karena itulah kepemilikannya bersifat komunal. Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi hal yang kian pesat pasca lahirnya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs Agreement) 1994. TRIPs merupakan kesepakatan internasional paling lengkap berkenaan dengan perlindungan HKI (Agus Sadjono, 2006). Hal ini tampak dari adanya ketentuan adanya perlindungan Indikasi Geografis yang diatur dalam TRIPs.

Salah satu tujuan TRIPs adalah untuk melindungi dan menegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual guna timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, serta diperolehnya manfaat bersama antara pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeselimbangan anatara hak dan kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam Article 7 TRIPs. Lahirnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dipelopori negara-negara maju memberi pengaruh tersendiri bagi Negara berkembang seperti Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang bersifat gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan, kemudian dianggap tidak sejalan dengan tujuan dari konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang lahir dari negara-negara yang bersifat individual. Hak Kekayaan Intelektual dilahirkan atas dasar kepentingan monopoli bisnis, perlindungan individual agar dapat memanfaatkan hasil kreasinya sebanyak-banyaknya, dan melarang pihak lain untuk menggunakan karyanya tanpa seijinnya.

Indikasi Geografis adalah jenis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang mulai dikembangkan beberapa tahun terakhir ini. Jenis perlindungan Indikasi Geografis memiliki kekhasan dari Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang lain, yaitu dicirikan adanya kepemilikan secara komunal dan biasanya mengidentifikasi daerah sebagai ciri khasnya.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Produk dari Indikasi Geografis berasal dari sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri yang menunjukkan ciri khas daerah asalnya. Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk (Winda Risna Y, 2015). Atas dasar itulah, Indikasi Geografis yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang kepemilikannya bersifat komunal pantas untuk mendapatkan perlindungan.

Saat ini, Indonesia merupakan negara yang kaya akan produk potensi indikasi geografisnya seperti Ubi Cilembu, Kopi Gayo, Kopi Kintamani Bali, Lada Hitam Lampung, Lada Putih Muntok, Kopi Toraja, Apel Batu Malang, Keramik Dinoyo, Gerabah Kasongan dan lain-lain. Potensi alam tersebut menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi, jikalau potensi tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai aset perdagangan. Dalam konteks ini, apabila potensi tersebut masuk ke dalam kategori aset bisnis atau perdagangan, maka aturan hukum harus dapat menjamin agar hak-hak pihak yang memanfaatkan potensi tersebut dapat terlindungi. Apalagi jika potensi tersebut sudah diperdagangkan ke dunia internasional (*export dan import*) (Indra R., 2014).

Selain dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), ketentuan tentang Indikasi Geografis secara internasional dapat kita temukan pada *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tahun 1983 dan *Madrid Agreement* tahun 1891. Kedua perjanjian tersebut menyebutkan "*Indication of*

*Source as an indication referring to a country or a place in that country, as being the country or place of origin of a product.* " (A. Zen Umar P., 2005). Selanjutnya diatur dalam Perjanjian Lisabon (*The Lisbon Agreement* *Lisbon Agreement for Protection of appellation of origin and their International Registration*) sebagai perlindungan Indikasi Asal tahun 1958 yang mengatur registrasi internasional atas Indikasi Asal.

Perlindungan hukum internasional Indikasi Geografis yang terbaru dapat kita temukan pada *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang ditandatangani pada Putaran Uruguay *General Agreement On Tariffs and Trade* tahun 1994. TRIPs memberikan definisi Indikasi Geografis sebagai tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah didalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis (Ok & Saidin, 2004). Sebagaimana dinyatakan dalam Article 22 TRIPs Agreement: "*Geographical indications are for the purposes of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin.*"

Hadirnya TRIPs ini secara tidak langsung mengharuskan negara para anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketentuan Hak Kekayaan Intelektual yang ada dalam TRIPs. Indonesia turut menandatangani TRIPs Agreement dan disahkan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia siap mengikuti segala ketentuan yang terdapat dalam TRIPs Agreement, yaitu penyesuaian ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual termasuk di dalamnya tentang Indikasi Geografis.

Persetujuan TRIPs pun mengandung unsur-unsur yang perlu diperhatikan dari segi

peraturan perundang-undangan nasional tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

- a. Membuat norma-norma baru;
- b. Memiliki standar yang lebih tinggi;
- c. Memuat ketentuan penegakan hukum yang taat.

Penandatanganan perjanjian TRIPs bagi Indonesia khususnya Indikasi Geografis memiliki signifikansi yang cukup tinggi karena karakter kepemilikan Indikasi Geografis yang kolektif atau komunalistis sejalan dengan nilai-nilai ketimuran dan keindonesiaan yang lebih menghargai kepemilikan bersama daripada kepemilikan pribadi (Miranda R.A., 2006). Keberadaan sifat kepemilikan komunal yang berkarakter ini menunjukkan prinsip-prinsip kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dalam Indikasi Geografis yakni prinsip teritorial (*territoriality principle*), prinsip kolektif, prinsip komunal, prinsip kesepakatan dan manfaat bersama, prinsip keadilan (Djulaeka, 2006). Indikasi Geografis memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk melindungi produk-produk masyarakat adat dan komunitas lokal yang umumnya memang dinamai bukan dengan nama individu, tetapi tempat nama asal suatu produk yang akan dilindungi dengan Indikasi Geografis (Miranda R.A., 2006).

Upaya perlindungan indikasi geografis di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik saat ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah menempatkan perlindungan Indikasi Geografis menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perlindungan merek. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, memuat ketentuan mengenai Indikasi Geografis secara sumir yaitu hanya dalam satu bab yaitu bab VII (tujuh) mulai Pasal 56 sampai pada Pasal 60 dan hanya satu bagian untuk keseluruhan pengaturan Indikasi Geografis. Pada Bab tersebut dijelaskan bahwa mengenai "Indikasi Geografis yang menunjukan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan" merupakan awal daripada payung hukum produk yang terindikasi tersebut. Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 tentang Merek yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, namun Ketentuan Indikasi Geografis dinilai belum mampu menjelaskan tentang secara rinci perlindungan Indikasi Geografis. Kekosongan tersebut kemudian dilengkapi melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berharap bahwa perlindungan Indikasi Geografis menjadi lebih kuat di Indonesia. Upaya perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia melalui sistem pendaftaran.

Sampai pada tahun 2018, jumlah Indikasi Geografis yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berjumlah 63. sebagian besar produk Indikasi Geografis adalah hasil pertanian. Jika kita lihat jumlah produk yang dihasilkan dari Indikasi Geografis dengan membandingkan rendahnya jumlah pendaftaran Indikasi Geografis, dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan Indikasi Geografis masih sangat rendah, faktor lain adalah kurangnya peran dari pemerintah daerah untuk mendukung upaya pendaftaran Indikasi Geografis di daerahnya. Hal lain yang dihadapi seiring berkembangnya perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia yang kian pesat, yang dihadapi selanjutnya adalah keterkaitan dengan telah didaftarkannya berbagai Indikasi Geografis sebagai Merek oleh beberapa perusahaan. Kasus ini terjadi pada beberapa pendaftaran Indikasi Geografis menjadi Merek Dagang sebuah perusahaan di Negara lain.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya contoh dua kasus mengenai pelanggaran Indikasi Geografis yang dapat menjadi pelajaran, yaitu kasus pelanggaran Kopi Toraja dan Kopi Gayo. Kasus pendaftaran merek Kopi dengan nama Toraja oleh Key Coffee Co. dimulai pada saat pemilik merek "Toarco Toraja" tersebut mengajukan permohonan perlindungan atas merek kopi yang mulai poplardi Jepang. Ancaman adanya pesaing yang menggunakan merek dagang dengan namayang sama menjadi dasar permohonan perlindungan mereknya pada 1974 dan kemudian pendaftarannya dikabulkan pada 1976. Sedangkan kasus kedua yaitu kasus Kopi Gayo di mana merek dagang tersebut di klaim milik sebuah perusahaan perdagangan asal Belanda sebagai pemegang

hak yang notabene Kopi Gayo tersebut adalah khas dari Nanggroe Aceh Darussalam. Perusahaan asal Belanda tersebut (Holland Coffe B. V) mengklaim bahwa perusahaan tersebut merupakan pemilik dari hak merek dagang kopi tersebut dan terdaftar didunia internasional dengan nama Gayo Mountain Coffee (Indra R., 2014). Jika kasus pendaftaran merek atas Indikasi Geo-grafis sudah terjadi lama, tentu penyelesaian ini tidak akan cukup jika menggunakan ketentuan domestik saja, hal tersebut tentu harus mengacu pada intrumen internasional yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hal lain jika pendaftaran merek atas Indikasi Geografis di lakukan di Indonesia, salah satu kasusnya terjadi di PT TOARCO JAYA didirikan dari perusahaan patungan antara Indonesia dan (P. T Utesco) - Jepang (Suladeco) berdiri tahun 1976 yang memproduksi kopi arabika di daerah Toraja - Sulawesi Selatan. PT TOARCO Jaya tidak hanya memproduksi kopi arabika toraja di Indonesia, melainkan mendaftarkan merek dagang tersebut ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual yang pertama dengan nama Toarco Toraja Coffe dengan nomor pendaftaran 358424 yang memunyai tanggal kadaluwarsa 24 Februari 2005, selanjutnya diperpanjang dengan nama Toarco Toraja Coffee dengan nomor pendaftaran 15922 dan tanggal kadaluwarsa 24 Februari 2025. Kondisi ini jelas terjadi dalam yurisdiksi Negara Indonesia, sehingga penyelesaian ini dapat ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang baru disahkan pada tahun 2016.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain adalah tentang bagaimanakah Perlindungan Hukum Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan mengenai bagaimanakah Pelindungan hukum Indikasi Geografis yang telah didaftarkan sebagai Merek berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Instrumen Hukum Internasional.

## **Hasil dan Pembahasan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, didalam 4 bab yaitu pada bab VIII-XI dan 16 pasal. Pada undang-undang tersebut, diatur mengenai jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis telah diatur secara jelas dengan bagian masing-masing berbeda dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 lama yang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah lebih baik.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Produk Indikasi Geografis yang dimaksud dapat berupa sumber daya alam; barang kerajinan tangan; atau hasil industri. Jadi Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki definisi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal
2. Suatu barang/ dan atau produk
3. Karena faktor lingkungan geografis
4. Termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari faktor kedua tersebut Memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Pada pengaturan Indikasi Geografis dicantumkan bahwa Indikasi Geografis memberikan banyak manfaat, antara lain:

1. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda Indikasi Geografis;

2. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional maupun internasional;
3. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diversifikasi produk;
4. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas, dan asal produk yang mereka beli;
5. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik;
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha;
7. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah;
8. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan cirikan kualitas produk;
9. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang Indikasi Geografis.

Adanya produk-produk unggulan daerah mempunyai arti penting bagi kemajuan perekonomian daerah tersebut, khususnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberadaan produk unggulan yang memiliki nilai keunikan atau kekhasan spesifik lokasi seperti itu perlu dijaga kelestariannya. Menjaga keberadaan produk unggulan daerah yang memiliki keunikan cita rasa, keunikan bentuk khas tentu saja diperlukan upaya yang kuat untuk melindunginya. Disinilah pentingnya makna perlindungan Indikasi Geografis untuk suatu produk unggulan daerah, yang menurut undang-undang dapat dilindungi dengan cara mendaftarkannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa "Indikasi Geografis akan dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri". Yang dimaksud didaftar oleh Menteri adalah pemohon dari masyarakat sekitar yang berbentuk lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan Indikasi Geografis tertentu yang antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan Indikasi Geografis dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Pendaftaran tersebut

dimohonkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 saat ini masih tetap diberlakukan karena belum ada peraturan pelaksana tentang Pendaftaran Indikasi Geografis dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Adapun dalam hal terdapat perbedaan atau pertentangan mengenai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam hal Pendaftaran Indikasi Geografis, yang akan diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena kedudukannya lebih tinggi (*Lex superior derogat legi inferior*). Misal diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang tidak dapat didaftarkan, berisi ketentuan yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Demikian pula mengenai Pemohon Indikasi Geografis sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang terdapat perbedaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Indikasi Geografis masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 karena berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Indikasi Geografis serta pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tim Ahli Indikasi

Geografis dengan Peraturan Menteri. Adapun Peraturan Menteri yang didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada saat ini belum terbentuk. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai syarat dan tatacara permohonan pendaftaran Indikasi Geografis, diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa Indikasi Geografis tidak dapat dimiliki oleh satu orang, namun dimiliki secara kolektif oleh masyarakat penghasil barang Indikasi Geografis. Hal tersebut membedakan Indikasi Geografis dari tata cara kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, seperti merek, paten, hak cipta, desain industri, dan rahasia dagang yang dimiliki secara individual. Masyarakat di daerah Indikasi Geografis dapat menunjuk lembaga untuk mewakili mereka untuk mendaftarkan Indikasi Geografis. Setiap orang yang menghasilkan suatu barang atau produk dengan Indikasi Geografis yang berada di wilayah asal barang Indikasi Geografis dapat mempergunakan tanda Indikasi Geografis apabila barang yang dihasilkannya sesuai dengan persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis. Pengaturan penggunaan tanda Indikasi Geografis diatur oleh masing-masing lembaga yang mewakili daerah tersebut (Satya, 2017).

Langkah selanjutnya setelah pendaftaran indikasi geografis ialah pengumuman. Tujuan pengumuman permohonan Indikasi Geografis adalah sebagai informasi dan/atau tanda sahnya kepemilikan atas suatu produk dan menghindari agar pihak lain tidak dapat merebut hak kepemilikan tersebut serta kedepannya pemilik Indikasi Geografis yang sudah terdaftar tersebut dapat memberikan keberatan atau sanggahan atas pendaftaran Indikasi Geografis yang sama apabila ada. Pendaftaran diterima, maka perlindungan Indikasi Geografis diberikan selama ciri dan/atau kualitas Indikasi Geografis tersebut masih ada dan sesuai dengan persyaratan saat diajukan pendaftarannya.

Sebelum sebuah produk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis, ada syarat keberhasilan Syarat keberhasilan Indikasi Geografis Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis. Suatu

produk dapat dikatakan berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis ditentukan syarat yang mendasari. Syarat tersebut digunakan sebagai tolok ukur apakah suatu produk dapat dikatakan berhasil untuk ditetapkan sebagai produk Indikasi Geografis atau tidak layak dikatakan sebagai produk Indikasi Geografis. Syarat keberhasilan tersebut diatur oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dituang di dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia. Adapun syarat tersebut adalah bahwa Pemilik Indikasi Geografis antara lain harus memiliki :

1. Sistem manajemen yang kuat dan efektif
2. Kualitas produk yang prima dan terjaga konsistensinyadengan baik
3. Sistem pemasaran termasuk promosi yang kuat
4. Mampu memasok kebutuhan pasar dalam jumlah cukup secara berkelanjutan
5. Kemauan menegakkan ketentuan hukum terkait Indikasi Geografis

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia ialah sistem konstitutif yang mensyaratkan adanya pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Sebagaimana pula perlindungan merek, ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menunjukkan bahwa proses perlindungan Indikasi Geografis ialah menganut sistem *first to file*, yaitu adanya perlindungan hukum Indikasi Geografis bagi mereka yang pertama kali mendaftarkannya. Keuntungan sistem konstitutif dengan prinsip *first to file* atau dengan doktrin *prior in tempore, melior injure* bagi perlindungan merek adalah:

1. Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi;
2. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama;
3. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

Perbedaan antara merek dan indikasi geografis adalah dalam hal kepemilikan hak. Kepemilikan merek yang dimiliki secara individu tentu atas kepentingan ekonomi pemilikinya, kesadaran untuk mendaftarkan merek menjadi suatu hal yang penting.

Sementara itu, kepemilikan Indikasi Geografis adalah masyarakat di daerah tersebut. Dalam hal penerapan sistem *first to file*, ini mengalami berbagai kelemahan diantaranya karena kesadaran hukum masyarakat pemilik indikasi geografis yang rendah mengenai pendaftaran indikasi geografis dan juga tidak memahami pentingnya perlindungan. Tentu ini menjadi tugas pemerintah dan pemerintah daerah.

Konsekuensi dari penerapan sistem konstitutif adalah bahwa hanya indikasi geografis yang terdaftar yang dilindungi pemerintah. Adanya kelemahan tersebut dapat mengakibatkan munculnya pihak-pihak yang mengambil manfaat nama dan produk indikasi geografis yang belum didaftarkan menjadi produk yang didaftarkan sebagai merek dagang.

Tidak semua Indikasi Geografis dapat didaftarkan. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
2. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
3. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman yang digunakan sebagai varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis yang sejenis.

Ditambahkan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:

1. Dokumen deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
2. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Setelah mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis melalui pendaftaran, jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis ialah selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu

barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### **Perlindungan Hukum Indikasi Geografis yang telah didaftarkan sebagai Merek berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Instrumen Hukum Internasional**

Sampai pada tahun 2018, jumlah Indikasi Geografis yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berjumlah 63, yaitu Kopi Arabika Kintamani Bali, Champagne, Mebel Ukir Jepara, Lada Putih Muntok, Kopi Arabika Gayo, Pisco, Tembakau Hitam, Sumedang, Tembakau Mole, Sumedang, Parmigiano Reggiano, Susu Kuda Sumbawa, Kangkung Lombok, Madu Sumbawa, Beras Adan Krayan, Kopi Arabika Flores Bajawa, Purwaceng Dieng, Carica Dieng, Vanili Kep. Alor, Kopi Arabika Kalosi Enrekang, Ubi Cilembu Sumedang, Salak Pondoh Sleman Jogja, Minyak Nilam Aceh, Kopi Arabika Java Preanger, Kopi Arabika Java Ijen-Raung, Bandeng Asap Sidoarjo, Kopi Arabika Toraja, Kopi Robusta Lampung, Tembakau Srinthil, Temanggung, Mete Kubu Bali, Gula Kelapa Kulonprogo Jogja, Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing, Kopi Arabika, Sumatera, Simalungun, Kopi Liberika, Tungkal Jambi, Cengkeh Minahasa, Beras, Pandanwangi, Cianjur, Kopi Robusta Semendo, Pala Siau, Teh Java Preanger, Garam Amed Bali, Lamphun Brocade, Thai Silk, Jeruk Keprok, Gayo-Aceh, Kopi Liberika, Rangsang Meranti, Lada Hitam Lampung, Kayumanis Koerintji, Tequila, Grana Padano, Tunun Gringsing Bali, Tenun Sutera Mandar, Kopi Arabika Sumatera Mandailing, Pala Tomandin Fakfak, Jeruk SoE Mollo, Cengkeh Moloku Kie Raha, Mete Muna, Kopi Robusta Temanggung, Sawo Sukatali Sumedang, Kopi Robusta Empat Lawang, Tenun Ikat Sikka, Duku Komering, Kopi Arabika Sumatera Koerintji, Kopi Robusta Pinogu, Kopi Robusta Pupuan Bali, Tenun Ikat Tanimbar, Kopi Robusta Tambora, Kopi Arabika Sumatera Lintong.

Jika kita meninjau lebih jauh, jumlah tersebut masih sangat kecil dibanding jumlah Indikasi Geografis sesungguhnya yang dimiliki masyarakat di Indonesia yang belum didaftarkan. Beberapa hambatan yang menye-

babkan sedikitnya pendaftaran Indikasi Geografis adalah kesadaran hukum perlindungan indikasi geografis belum terfokus, kurang serius dan belum disenergikandengan program yang dikerjakan oleh pemerintah di daerah (pemerintahan propinsi dan pemerintah kabupaten/kota). Hampir tidak ada program yang dikerjakan untuk melindungi indikasi geografis. Secara normatif aturan indikasi geografis sudah cukup baik. Persoalannya adalah sampai saat ini belum banyak indikasi geografis yang terdaftar di Indonesia, apalagi di luar negeri. Hal ini terjadi karena belum muncul kesadaran dari masyarakat dan pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota) akan arti penting dari perlindungan indikasi geografis baik dilihat dari aspek ekonomi, budaya dan kebanggaan sebagai pemilik indikasi geografis. Selama ini kesadaran tersebut muncul karena adanya rasa diperlakukan tidak adil bagi negara berkembang karena indikasi geografisnya diakui dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh pihak asing (negara maju) tanpa adanya *benefit sharing*. Disisi lain masyarakat lokal Indonesia belum memahami perlindungan melalui sistem kekayaan intelektual (KI). Sistem nilai yang dianut oleh masyarakat tidak mendukung gagasan perlindungan hukum KI. Orientasi anggota masyarakat lokal yang tidak sepenuhnya pada kebahagiaan material atau komersial, tetapi lebih pada kebahagiaan spiritual (Agus S., 2009).

Rendahnya keinginan dan kesadaran masyarakat lokal untuk mendaftarkan produk Indikasi Geografisnya menimbulkan berbagai persoalan, diantaranya adanya pendaftaran Indikasi Geografis sebagai Merek Dagang sebuah perusahaan untuk diambil keuntungan secara komersial. Contoh kasus antara lain

1. Kasus Kopi Gayo yang berasal dari Nanggroe Aceh Darusalam.

Pada tanggal 15/07/1999 kata "*Gayo Mountain Coffee*" telah didaftarkan oleh European Coffee Bv yang beralamat Zwarteweg 6 B NL- 1412 GD Naarden Paises Bajos melalui CTM daftar 001242965, kelas 30 dengan jenis barang *Coffee, tea, cocoa, sugar and artificial coffee*. Berdasarkan adanya sertifikat merek European BV melalui Holland Coffee telah melayangkan somasi kepada PT. Arvis Sanada, perusahaan eksportir kopi nasional yang dimiliki oleh putra asal Gayo berkedudukan di Medan Sumatera



Utara untuk tidak mengekspor kopi ke Belanda dengan menggunakan kata *Gayo Coffee* karena kata tersebut memiliki persamaan dengan sertifikat merek miliknya. Hal ini membuat kontrak ekspor kopi ke Belanda dihentikan dan semua kontrak yang telah disepakati dibatalkan. Kemudian Eroupean Bv juga melarang semua perusahaan kopi di seluruh dunia untuk tidak mengedarkan kopi gayo di Belanda. Seperti juga halnya PT. Arvis Sanada, European BV tidak keberatan atas peredaran kopi di Belanda asal tidak menggunakan kata Gayo.

Sementara itu Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) mendaftarkan Kopi Arabika Gayo sebagai indikasi geografis terdaftar. Kopi Arabika Gayo terdaftar sebagai indikasi geografis pada tanggal 28 April 2010 dengan Nomor IG. 00. 2009. 000003.

## 2. Kasus Kopi Toraja dari Tana Toraja Sulawesi Selatan.

*Key Coffee Co.* sebuah perusahaan Jepang pada tahun 1976 telah mendaftarkan merek kopi "Toraja" di Jepang. Pihak pendaftar merasa telah ikut andil memberikan teknologi (*transfer of knowledge*) dalam pengolahan biji kopi Toraja sehingga menjadi terkenal di Jepang dan beberapa negara. Konsekuensi atas didaftarkannya merek Toraja ini adalah menutup kemungkinan pihak lain termasuk Indonesia untuk menjual produk kopi dengan nama merek yang sama ke Jepang dan negara lainnya. Disamping itu pihak *Key Coffee* melarang pihak Indonesia (pengusaha di Toraja) bekerja sama dengan pihak lain.

Situasi yang berbeda ketika Indikasi Geografis tersebut justru di Indonesia. Sebagaimana kasus Kopi Toraja, tidak hanya didaftarkan di Jepang, tetapi juga didaftarkan di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Indonesia. Dalam website resmi milik *Key Coffe inc* ([www.keycoffee.co.jp](http://www.keycoffee.co.jp)) di jelaskan mengenai sejarah asal muasal kopi arabika toraja masuk ke Indonesia dan di pasarkan oleh Key Coffree dengan *branding* TOARCO (*Toraja Arabica Coffee*) pada tahun 1978 hingga sekarang. Dengan label TOARCO tersebut, selanjutnya TOARCO tersebut membentuk sebuah badan hukum di Indonesia yang bernama PT TOARCO JAYA. PT TOARCO Jaya tidak hanya memproduksi kopi arabika toraja di Indonesia, melainkan mendaftarkan merek dagang tersebut ke Dirjen Hak Kekayaan

Intelektual yang pertama dengan nama Toarco Toraja Coffe dengan nomor pendaftaran 358424 yang memunyai tanggal kadaluwarsa 24 Februari 2005, selanjutnya diperpanjang dengan nama Toarco Toraja Coffee dengan nomor pendaftaran 15922 dan tanggal kadaluwarsa 24 Februari 2025. Sementara itu Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) kopi koraja mendaftarkan kopi arabika toraja sebagai indikasi geografis terdaftar. Kopi Arabika Toraja terdaftar sebagai indikasi geografis pada tanggal 9 Oktober 2013 dengan nomor IG. 00. 2012. 000007.

Melihat kasus tersebut, kemudian dapat ditarik dua jenis analisa, yaitu yang pertama ialah kedudukan Indikasi Geografis yang didaftarkan sebagai Merek di Dalam Negeri dan yang kedua adalah kedudukan Indikasi Geografis yang didaftarkan sebagai Merek di Luar Negeri. Untuk yang pertama, dasar analisa adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Pasal 68.

Dalam hal permohonan pendaftaran Indikasi Geografis telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan, maka pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis. (Pasal 68 ayat (1)). Dalam Indikasi Geografis yang akan didaftar tersebut telah terdaftar sebagai Merek, Menteri membatalkan dan mencoret pendaftar merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis (Pasal 68 ayat (2)).

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Indikasi Geografis memiliki prioritas untuk memperoleh perlindungan untuk didahulukan dibandingkan dengan merek. Ditambahkan dalam ketentuan Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri. Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis.

Ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah secara jelas mengatur mengenai siapa yang berhak memiliki manakala Indikasi Geografis terdaftar sebagai Merek. Namun dalam hal implementasi, hal ini perlu mendapat perhatian dan evaluasi. Tidak diatur bagaimana jika Menteri tidak atau belum menghapus Merek yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis tersebut dan tentang apa konsekuensi bagi Pemegang Hak Merek jika tetap menggunakan merek tersebut pada saat mereknya belum dihapus oleh menteri padahal sudah melewati batas 2 (dua) tahun. Pada salah satu kasus Kopi Arabika Toraja. Setelah terdaftar sebagai Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja pada tanggal 9 Oktober 2013, PT. Toarco Jaya. Tetap dapat menggunakan Merek terdaftar Toarco Toraja Coffee dan tidak dicoret serta di hapus oleh Menteri hingga saat ini. Padahal semestinya, Merek Toarco Toraja Coffee hanya dapat dipakai sampai maksimal Oktober 2018. Hal ini dapat dilihat dari web resmi PT. Toarco Jaya [www. keycoffee. co. jp](http://www.keycoffee.co.jp).

Implikasi dari tidak dihapusnya merek terdaftar yang memiliki kesamaan dengan Indikasi Geografis oleh Menteri adalah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Ketidakpastian hukum tentang siapa yang berhak memanfaatkan tanda atau nama tersebut, lalu mengambil keuntungan ekonomi dari nama serta kualitas produk tersebut. Ketidakpastian juga berimplikasi bagi masyarakat sebagai konsumen Kopi Toraja, padahal tujuan merek dan indikasi geografis adalah sebagai daya pembeda, karena digunakan oleh kedua belah pihak, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen tentang kualitas suatu produk. Mengenai perihal ketidakadilan, bahwa salah satu prinsip yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah adanya Prinsip Keadilan. Jika, Indikasi Geografis tetap digunakan sebagai merek oleh suatu perusahaan, maka ini melanggar prinsip keadilan bagi masyarakat pemilik Indikasi Geografis dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial.

Demikian uraian tentang adanya pemakaian Indikasi Geografis sebagai merek. Selanjutnya adalah tentang kedudukan Indikasi Geografis yang didaftarkan sebagai Merek di Luar Negeri. Mengenai hal ini, selain TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property*

*Rights*) 1994 sebagai Instrumen Internasional yang mengatur tentang Perlindungan Indikasi Geografis, ada beberapa instrumen lain diantaranya adalah Konvensi Paris 1883, merupakan perjanjian internasional pertama yang memberikan perlindungan Indikasi Geografis pertama kali. Selain itu ada Perjanjian Madrid (*Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks*) 1981 dan Perjanjian Lisabon (*The Lisbon Agreement for Protection of appellation of origin and their International Registration*) 1958.

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Namun belum meratifikasi Perjanjian Madrid dan Perjanjian Lisabon. Persoalan mengenai penggunaan Merek terhadap produk Indikasi Geografis lintas negara salah satunya dapat diatasi dengan sistem registrasi internasional. Hal ini diatur dalam Perjanjian Lisabon. Perlindungan Indikasi Geografis melalui pendaftaran internasional melalui TRIPs hanya terbatas untuk produk anggur. Dalam pasal 23 ayat 4 TRIPs disebutkan bahwa: "*In order to facilitate the protection of Gis for wines, negotiations shall be undertaken in the Council for TRIPs concerning the Establishment of a multilateral system of notification and registration of Gis for wines eligible for protection in those members participating in the system.*"

Dalam Perjanjian Lisabon memperkenalkan istilah *appellation of origin* (apelasi asal, sebutan asal yang mengidentifikasi tempat suatu produk berasal yang berkaitan dengan kualitas dan karakter tertentu dari produk yang bersangkutan). Indikasi Geografis dapat dikategorikan sebagai bagian dari *appellation of origin* sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Lisabon. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Lisabon mendefinisikan *appellation of origin* ialah

*An "Appellation of Origin" as the Geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factory. "Country of Origin" as the Country whose name, or the country in which is situated the region or locality whose name, constitutes the appellation of origin that has given the product its reputation.*

Perjanjian Lisabon bertujuan dalam rangka merespon kebutuhan hukum internasional dan memfasilitasi dalam hal perlindungan terhadap indikasi geografis seperti *Appellation of Origin* di beberapa negara selain negara asal indikasi geografis tersebut melalui sistem *single registration* di Biro Internasional WIPO. Tujuan utama pendaftaran tersebut merupakan sebagai dasar pemikiran atau alasan dibuatnya sistem registrasi Internasional. Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan terhadap indikasi geografis di beberapa negara menjadi sesuatu yang complicated dikarenakan terdapat beberapa perbedaan konsep hukum yang sudah ada di berbagai negara (termasuk perbedaan tradisi hukum nasional) di dalam sebuah framework baik secara historis maupun kondisi ekonomi negara tersebut. Dalam perjanjian ini, telah memberikan ketentuan yang lengkap dan sistematis terhadap perlindungan indikasi geografis di dunia internasional daripada ketentuan-ketentuan perjanjian yang lainnya (Indra R., 2014).

Konvensi ini memfasilitasi perlindungan indikasi geografis melalui sistem pendaftaran internasional. Untuk mempermudah proses pendaftaran, WIPO telah menyediakan system database "Lisbon Express" yang dapat digunakan untuk mencari data produk Sebutan Asal/ Indikasi Geografis yang sudah terdaftar di Perjanjian Lisabon, produk yang akan didaftarkan, jenis produk, pemegang hak indikasi geografis, penolakan dan lain-lain.

Ada beberapa manfaat yang didapatkan dari adanya sistem Pendaftaran Internasional, diantaranya: a). Negara-negara lain akan mengetahui secara tepat terhadap barang yang telah dilindungi (Record Lisbon,1958), b). Negara-negara yang tergabung akan diminatkan untuk menghormati dan melindungi terhadap produk tersebut, c). Perlindungan terhadap produk tersebut akan dilindungi selama di negara asalnya masih dilindungi tanpa ada pembaruan pendaftaran. (pasal 7), d). Bagi produsen, barang yang sudah dilindungi dan terdaftar di sistem Lisabon dapat meningkatkan kualitas dan harga barang tersebut di negara lain, e). Bagi konsumen, barang yang sudah dilindungi dan terdaftar dapat memberikan jaminan keaslian dan

kualitas, sehingga tidak membingungkan asal barang tersebut (Indra R., 2014).

Indonesia sebagai negara berkembang dengan ciri masyarakat komunal semestinya mengambil manfaat dengan adanya instrumen internasional yang mendukung perlindungan Indikasi Geografis seperti yang digagas oleh WIPO dengan melahirkan Perjanjian Madrid dan Perjanjian Lisabon. Salah satunya adalah mengambil manfaat dari sistem pendaftaran Internasional Indikasi Geografis. Kebutuhan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian Lisabon adalah hal yang perlu dipertimbangkan, dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap barang Indikasi Geografisnya baik di dalam negeri maupun luar negeri.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, upaya perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia dapat dilakukan melalui pendaftaran yang dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk, selain itu pendaftaran Indikasi Geografis juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Penerapan sistem konsitutif (*first to file*) dalam Indikasi Geografis tidak didukung dengan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan produk Indikasi Geografisnya. Hal ini menimbulkan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil manfaat nama dan produk indikasi geografis yang belum didaftarkan menjadi produk yang didaftarkan sebagai merek dagang, yang mengambil keuntungan secara ekonomis produk Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis memiliki prioritas perlindungan dibandingkan merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila Merek terdaftar memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis, maka Menteri membatalkan dan mencoret merek terdaftar tersebut untuk seluruh atau sebagaian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Namun dalam hal implementasi, hal ini perlu mendapat perhatian dan evaluasi. Tidak diatur bagaimana jika Menteri tidak atau belum

menghapus Merek yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis tersebut dan tentang apa konsekuensi bagi Pemegang Hak Merek jika tetap menggunakan merek tersebut pada saat mereknya belum dihapus oleh menteri padahal sudah melewati batas 2 (dua) tahun. Implikasi dari tidak dihapusnya merek terdaftar yang memiliki kesamaan dengan Indikasi Geografis adalah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Dalam hal Indikasi Geografis yang didaftarkan sebagai Merek di Luar Negeri. Instrumen perlindungan yang digunakan adalah meliputi berbagai perjanjian internasional. Salah satunya dengan memanfaatkan sistem pendaftaran internasional yang terdapat dalam Perjanjian Lisabon yang digagas oleh WIPO. Indonesia sebagai Negara yang kaya akan produk Indikasi Geografis dan dengan melihat beberapa contoh kasus penggunaan Indikasi Geografis di Indonesia sebagai merek terdaftar di Negara lain, maka sudah semestinya Indonesia penting untuk turut meratifikasi Perjanjian Lisabon dan memanfaatkan sistem pendaftaran internasional Indikasi Geografis.

### **Daftar Pustaka**

Achmad Zen Umar Purba, *"International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge"*, Workshop on the Developing Countries Interest to Geographical Indications, Genetic and Traditional Knowledge, PIH FHUI and Dit. Gen of IPR's, Dept. of Law and Human Rights, RI, Jakarta, 6 April, 2005.

Ayu Miranda Risang, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung: PT ALUMNI.

Candra Irawan, *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK Ke 3 (SENDI\_U3) 2017, ISBN: 9-789-7936-499-93.

Djulaeka. (2016). *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif Komunal*. Malang: Setera Press.

Djumaha Muhammad n Djubaedillah R. (2003). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Efendi Jonaedi & Ibrahim Jhonny. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Depok: Prenadamedia Group

I Gede Agus Kurniawan. *Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain Yang Tidak Berhak (Studi Komparatif Beberapa Negara)*, Jurnal Program Magister Universitas Udayana Denpasar 2013.

Indra Rahmatullah. *Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*. Jurnal Cita Hukum, Vol II No. 2 Desember 2014 ISSN: 2356-1440. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kholis Roisah. (2001). *Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia*. Semarang. Tesis Hukum (UNDIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Saidin OK. (2004). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Girafindo Persada.

Sardjono Agus. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni.

Sardjono Agus. (2009). *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.

Sembiring, Satya Wisada. (2017). *Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir*. S2 thesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Soekanto Soerjono. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Tim Penyusun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2015). *Buku Indikasi Geografis Indonesia*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Merek dan Indikasi Geografis terdaftar*.

Usman Rachmadi. (2006). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Jakarta: Alumni.

Winda Risna Yessiningrum. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*" Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol III Nomor 7 April 2015. Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Zein Purba Achmad. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT Alumni.

DGIP. *Indikasi Geografis Terdaftar*<http://www.dgip.go.id>

[www.e-statushki.dgip.go.id](http://www.e-statushki.dgip.go.id)

[www.keycoffee.co.jp](http://www.keycoffee.co.jp)